

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMANFAATAN CIPTAAN SECARA KOMERSIAL DALAM BENTUK KARYA SIARAN PADA KAFE DI KOTA PADANG

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

UNIVERSITAS ANDALAS

ARGA DWI HILMART ADHA

1910113074

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing :

**Hj. Ulfanora, S.H., M.H
Upita Anggunsuri, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2023

No.Reg : 06/PK-II/V/2023

LEMBAR PENGESAHAN

No. Reg: 06/PK-II/V/2023

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS
PEMANFAATAN CIPTAAN SECARA KOMERSIAL DALAM BENTUK
KARYA SIARAN PADA KAFE DI KOTA PADANG**

Disusun Oleh:

ARGA DWI HILMART ADHA

1910113074

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)

Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif

Pada Tanggal 9 Agustus 2023

Yang Bersangkutan Dinyatakan LULUS Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari:

Dekan



Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP: 196807231993021001

Wakil Dekan I



Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL
NIP: 198208092005012002

Pembimbing I



Hj. Ulfanora, S.H., M.H.
NIP: 196111161986032001

Pembimbing II




Upita Anggunsuri, S.H., M.H.
NIP: 198707232014042001

Penguji I



Dr. M. Hasbi, S.H., M.H.
NIP: 196311121990031003

Penguji II



Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd.
NIP: 196402221990021001

	No. Alumni Universitas	Arga Dwi Hilmart Adha	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Batusangkar /16 Maret 2000	f. Tanggal Lulus : 9 Agustus 2023	g. Predikat Lulus : Dengan Pujian
b. Nama Orangtua : Kamaluddin, S.H., M.H. Isnawati, S.Pd.	h. Lama Studi : 4 Tahun	i. IPK : 3,78	
c. Fakultas : Hukum	j. Alamat : Perumahan Lakuak, Simpang Kiambang, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat		
d. PK : Hukum Perdata Bisnis			
e. No. BP : 1910113074			

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMANFAATAN CIPTAAN SECARA KOMERSIAL DALAM BENTUK KARYA SIARAN PADA KAFE DI KOTA PADANG

(Arga Dwi Hilmart Adha, 1910113074, Universitas Andalas, Hukum Perdata Bisnis, 70 Halaman, 2023)

ABSTRAK

Adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta membuktikan bahwa Indonesia termasuk negara yang mendukung adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak eksklusif tersebut agar tidak disalahgunakan demi keuntungan seseorang, banyak ditemui beberapa kafe di Kota Padang yang melakukan nonton bersama pertandingan Liga Inggris tanpa izin. Berdasarkan UUHC, pihak lain yang melaksanakan hak ekonomi, dalam hal ini pengumuman ciptaan wajib mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Jika ada pihak lain yang tanpa izin pemegang hak cipta dilarang melakukan penggunaan secara komersial ciptaan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus terhadap dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kepada pemegang hak cipta atas kerugian yang disebabkan oleh kafe di Kota Padang yang melakukan nonton bersama Liga Inggris tanpa izin? (2) Apa kendala yang dihadapi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melakukan pengawasan terhadap kafe yang melakukan nonton bersama Liga Inggris di Kota Padang? Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan penelitian deskriptif, bersamaan dengan melihat populasi dan sampel yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, selanjutnya analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan Kemenkumham Sumatera Barat kepada pemegang hak cipta yaitu perlindungan hukum preventif yaitu melakukan sosialisasi kepada kafe-kafe tentang perizinan hak siar penayangan pertandingan sepak bola, bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Sumatera Barat dalam memberikan edukasi mengenai perlindungan hak cipta. Perlindungan hukum represif yang diberikan Kemenkumham Sumatera Barat yaitu setelah mendapatkan laporan dari pemegang hak cipta, Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat dalam hal ini mewakili DJKI di wilayah hukum Sumatera Barat akan melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak, apabila mediasi kesepakatan antara kedua belah pihak itu berhasil maka tidak akan dilanjutkan ke jalur hukum, namun apabila mediasi tidak berhasil maka akan lanjut ke jalur hukum. DJKI yang diwakili oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat masih belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dikarenakan ketidaktahuan pemilik kafe atas regulasi yang mengatur perizinan hak siar penayangan pertandingan sepak bola, kurangnya SDM dan anggaran, serta luasnya wilayah Sumatera Barat yang membuat terkendala Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kata Kunci: Komersial, Kafe, Siar


Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 9 Agustus 2023.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Dr. M. Hasbi, S.H., M.H.	Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd.

Mengetahui,

Ketua Bagian Departemen Hukum Perdata Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor almnnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya serta memberikan kesehatan lahir batin kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa juga shalawat berangkaikan salam penulis haturkan kepada junjungan semesta alam Rasulullah Muhammad SAW yang telah menyampaikan firman kepada umat manusia. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis menerima bantuan dari berbagai pihak. Terkhusus kepada Orang Tua penulis, Papa Kamal dan Mama Li yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, memberikan kasih sayang, doa, perhatian, dukungan moral dan materil selama ini yang tidak dapat penulis balas, serta saudara penulis yaitu bang aji atas segala bentuk dukungan yang diberikan, selanjutnya kepada Ibuk Erina MDJ yang telah memberikan dukungan, perhatian, dan doa kepada penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Selanjutnya penulis juga ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu Hj. Ulfanora, S.H., M.H. selaku pembimbing I (satu) dan Ibu Upita Anggunsuri, S.H., M.H. selaku pembimbing II (dua) yang dengan sabar dan ikhlas telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan nasihat-nasihat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMANFAATAN CIPTAAN SECARA KOMERSIAL DALAM BENTUK KARYA SIARAN PADA KAFE DI KOTA PADANG”** guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih bersama doa kepada yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Andalas
2. Bapak Dr. Ferdi, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ibu Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL, selaku Wakil Dekan I, serta Bapak Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Ibu Dr. Devianty Fitri. S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Perdata, Bapak Almaududi, S.H., M.H selaku Sekretaris Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas
4. Ibu Hj. Ulfanora, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Upita Anggunsuri, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Hasbi, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Bapak Dr. Rembrandt, S.H., M.H., selaku Penguji II, yang telah memberikan masukan yang sangat berarti bagi perbaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan petunjuk dalam masa perkuliahan.




7. Kak Aprina Wardhani, S.H., M.Kn yang selalu dengan sigap mengurus administrasi di Departemen Hukum Perdata serta menjawab dan membantu segala pertanyaan terkait administrasi perdata.
8. Seluruh Staf Biro, Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Andalas atas bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
9. Kepada pihak Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat tempat penulis melakukan penelitian yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara serta memperoleh data dan informasi yang penulis butuhkan untuk menyusun skripsi ini.
10. Nadiatul Hasanah yang telah menemani, membantu, dan memberikan bantuan moril kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi. Tidak lupa teman-teman AJ, Warga BC Atlanta, dan Persatuan Parak Kopi sebagai tempat penulis berkeluh kesah dan berdiskusi selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
11. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan sehingga diharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat menghargai saran dan kritik dari semua pihak yang akan sangat berguna untuk membangun dan sebagai bahan

perbaikan untuk penulis. Akhir kata, semoga penelitian berupa skripsi ini dapat memberikan manfaat yang luas.

Padang, 12 Mei 2023

Penulis



Arga Dwi Hilmart Adha

1910113074

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	
1. Pengertian Perlindungan Hukum	19
2. Bentuk Perlindungan Hukum	20
B. Tinjauan Tentang Hak Kekayaan Intelektual	
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	22
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	22
3. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual	23
4. Sejarah Hak kekayaan Intelektual	24
C. Tinjauan Tentang Hak Cipta	
1. Pengertian Hak Cipta	26
2. Ruang Lingkup Hak Cipta	32
3. Sifat Hak Cipta.....	36

4. Subjek Hak Cipta	37
5. Hak Terkait.....	38
6. Lisensi	38
D. Tinjauan Tentang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	
1. Definisi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	40
2. Tugas dan Fungsi Direktorat Jnedral Kekayaan Intelektual	41
E. Tinjauan Tentang Lembaga Penyiaran dan Hak Siar	
1. Lembaga Penyiaran.....	42
2. Hak Siar.....	44
F. Tinjauan Tentang Kafe	
1. Pengertian Kafe.....	47
2. Kafe yang Ada di Kota Padang.....	47
BAB III PEMBAHASAN	
A. Perlindungan hukum yang diberikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kepada pemegang hak cipta atas kerugian yang disebabkan oleh kafe di Kota Padang yang melakukan nonton bersama Liga Inggris tanpa izin .	50
B. Kendala yang dihadapi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melakukan pengawasan terhadap kafe yang melakukan nonton bersama Liga Inggris di Kota Padang	54
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	66
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang saat ini terjadi dalam masyarakat tidak dapat dihindari lagi. Teknologi informasi menjadi salah satu kebutuhan yang penting bagi manusia. Banyak perubahan yang terjadi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang pada awalnya bersifat serba *digital*. Hal ini dapat dilihat pada zaman modern pada saat ini, bahwa teknologi informasi menjadi suatu tren perkembangan teknologi.¹ Teknologi informasi sebagai suatu bidang ilmu yang sedang berkembang dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan peradaban manusia. Teknologi juga dapat digunakan untuk sarana diskusi, simulasi, dan untuk kegiatan pembelajaran.

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, sekarang komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik, yang dapat menghubungkan kita dengan orang lain yang berada diluar daerah yang tidak terjangkau karena jarak yang sangat jauh.² Di tengah derasnya arus teknologi digital, sekarang hampir semua kebutuhan dapat dipenuhi secara daring. Adanya jaringan internet juga memudahkan arus informasi, dan juga akses setiap orang untuk mengetahui yang sebelumnya tidak diketahui. Hadirnya teknologi di era revolusi Industri sekarang ini, masyarakat

¹ Suherman, Ade Maman, 2002, *Aspek Hukum Dalam Teknologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 28.

² Febi Trafena Talika, 2016, “*Manfaat Internet Sebagai Media Komunikasi Bagi Remaja di Desa Air Mangga Kecamatan Laiwui Kabupaten Halmahera Selatan*”, *Jurnal Informasi dan Komunikasi*, Fakultas Ilmu Media Komunikasi Sam Ratulangi, Vol. V. Nomor 1. hlm. 15-30.

juga dapat lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan hiburan, contohnya menonton pertandingan sepak bola.

Berkembangnya teknologi dan informasi di dunia sepak bola juga memudahkan manusia untuk mendukung tim favorit mereka tanpa harus menyaksikan pertandingan secara langsung di lapangan. Pertandingan Liga Inggris adalah salah satu pertandingan yang digemari dan ditunggu oleh masyarakat. Liga Inggris merupakan gelaran pertandingan sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik di Inggris. Pada saat gelaran Liga Inggris berlangsung, banyak kafe yang menyelenggarakan nonton bersama pertandingan Liga Inggris tersebut, sehingga banyak ditemui kafe yang dipadati oleh orang-orang yang sedang menyaksikan pertandingan tersebut.

Indonesia menjadi negara pertama dengan peringkat tertinggi dalam menyiarkan pertandingan Liga Inggris. Siaran ini dapat ditayangkan melalui banyak media, mulai dari siaran langsung di televisi, kemudian *streaming* dalam jaringan internet, dan melalui media lainnya.

Namun, seiringan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut apabila digunakan oleh beberapa pihak tanpa hak dan izin akan menyebabkan permasalahan baru dan akibatnya pertumbuhan kreativitas manusia dan perkembangan industri dapat terhambat. Oleh karena itu, dikembangkanlah suatu kaidah hukum yang dapat mendorong penelitian dan pengembangan dengan memberikan perlindungan bagi penemuan baru yang tercipta selama waktu tertentu dengan memberikan perlindungan hukum bagi

pengembang seperti Hak Kekayaan Intelektual yang tertuang di dalam Hak Cipta.³

Hak Cipta, merupakan bagian yang terbesar dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut “HKI”) atau *Intellectual Property Rights*.⁴ Keberadaan HKI terkhususnya hak cipta merupakan unsur yang mendasari pengambilan kebijakan di dunia perdagangan. Negara harus ikut serta dalam bidang ciptaan dengan maksud menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara itu sendiri. Bentuk implementasi dari kepentingan itu adalah dengan cara membuat undang-undang yang mengatur tentang ciptaan. Undang-undang pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian antara pemerintah dengan rakyat sehingga peraturan ini mengikat seluruh masyarakat dan unsur pemerintah yang berakibat siapapun yang melanggar undang-undang wajib untuk diproses secara hukum. Hak cipta merupakan hak khusus dari pencipta, yang dalam dunia perbukuan disebut pengarang. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.⁵

Pada tahun 2022, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang menggantikan seluruh Undang-Undang Hak Cipta yang ada sebelumnya. Adanya hukum yang mengatur tentang hak

³ Suyud Margono 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia, Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)- TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.3.

⁴ Tomatsu Hozumi, 2006, *Asian Copyright Handbook Indonesian Version, (Asia/Pasific Cultural Centre For UNESCO)*, Jepang, hlm. xi.

⁵ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang benar*, Tim Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 41.

cipta merupakan suatu langkah bijak yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan penghargaan, penghormatan, dan memberikan perlindungan hukum. Namun, pada tahun 2014 tepatnya tanggal 16 Oktober diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menggantikan undang-undang sebelumnya.

Undang-Undang Hak Cipta yang sekarang ini berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁶ Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka sudah sewajarnya masyarakat mengetahui tentang hak karya orang lain, tentunya hak ini harus dihormati secara moral, dan diberikan imbalan yang layak secara ekonomi. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni, karya ciptaan. Ciptaan biasanya berupa drama, film, puisi, koreografis, komposisi musik, rekaman suara, gambar, lukisan, foto, perangkat lunak komputer, patung, dan lain sebagainya.

Di Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta termuat adanya hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta telah dialihkan.⁷ Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi terhadap ciptaan serta produk hak terkait. Menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak terkait merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram (lebih dikenal sebagai produser rekaman), atau

⁶ OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

⁷ Andrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 115.

lembaga penyiaran. Berdasarkan pengertian hak terkait tersebut maka yang merupakan pemilik hak terkait adalah pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran. Ketiga subjek tersebut adakalanya bukan pencipta, namun mereka memiliki andil besar dalam mendistribusikan sarana hiburan yang dapat dinikmati dan digunakan masyarakat.

Pengertian dari hak terkait itu adalah hak eksklusif bagi para pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya, dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya. Apabila membahas tentang persoalan hak terkait pada umumnya maka secara tidak langsung akan berkenaan juga dengan persoalan uang dalam kaitannya menuju kepada royalti dari hak tersebut. Pemegang hak eksklusif berhak mendapatkan sejumlah royalti sebagai penghargaan atas haknya.

Jenis hak eksklusif dari royalti tersebut adalah seperti liputan pertandingan langsung sepakbola, pertandingan basket, atau pertunjukan langsung artis penyanyi adalah hak cipta sinematografi.⁸ Hak eksklusif atau bisa disebut juga hak terkait memiliki peranan penting dan karena itu perlu mendapat izin terpisah untuk penggunaannya yaitu berupa lisensi.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pihak yang memiliki hak eksklusif diberikan kewenangan berupa hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak. Salah satu penikmat hak eksklusif dengan hak cipta yang

⁸ Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.14

memiliki hak mengumumkan dan memperbanyak dalam hal ini adalah lembaga penyiaran yang memiliki kewenangan melaksanakan dan melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan penggandaan fiksasi siaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat (13), fiksasi memiliki pengertian seperti perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun dan suatu pertunjukan atau suara lainnya, atau repretasi suara. Seorang pencipta memanfaatkan nilai ekonomi dari HKI berdasarkan undang-undang yang berlaku salah satunya HKI diperbolehkan untuk memberikan lisensi.

Berkaitan dengan pemegang lisensi, menurut Pasal 1 Ayat (20) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya. Pemberian lisensi ini dilakukan melalui perjanjian lisensi yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait, terdapat dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta Pasal 80 Ayat (2). Penerima lisensi nantinya akan memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi, kecuali diperjanjikan lain terdapat pada Undang-Undang tentang Hak Cipta Pasal 80 Ayat (3).⁹

⁹ Letezia Tobing, “Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi”.
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt550077782a2fb/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi>
dikunjungi pada tanggal 20 Januari 2023 Pukul 06.45.

Hak terkait sendiri merupakan karya turunan dari hak cipta misalnya liputan pertandingan sepak bola adalah hak cipta. Perlindungan hukum yang menyangkut hak terkait dengan hak cipta tidak hanya dalam lingkup perlindungan untuk si pemilik hak cipta saja, akan tetapi perlindungan hukum bagi penerima lisensi dalam bidang karya siaran juga merupakan hal penting dalam persoalan ini.

Adanya peraturan tentang hak cipta tersebut membuktikan bahwa Indonesia termasuk dalam negara yang mendukung adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak eksklusif tersebut agar tidak disalahgunakan demi keuntungan seseorang, contohnya adalah masih banyak ditemui beberapa kafe di Kota Padang yang melakukan nonton bersama pertandingan Liga Inggris tanpa izin. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai pihak lain yang melaksanakan hak ekonomi, dalam hal ini pengumuman ciptaan wajib mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Jika ada pihak lain yang tanpa izin pemegang hak cipta dilarang melakukan penggunaan secara komersial ciptaan.

Dalam prakteknya muncul berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan hak terkait, yaitu perlindungan atas hak siar suatu lembaga penyiaran, yang telah memiliki hak siar berdasarkan perjanjian lisensi atas suatu karya cipta seperti film atau *event* tertentu yang direkam atau menyebarluaskan ternyata ada pihak lain yang memanfaatkan tanpa seizin pemilik hak siar tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hak siar merupakan hak eksklusif yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah menurut

hukum dari pemilik hak cipta atau penciptanya. Hak siar diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang menyatakan bahwa setiap siaran wajib memiliki, mencantumkan dan menyebutkan hak siar dalam setiap mata acara siaran.

Siaran langsung pertandingan sepak bola merupakan salah satu ciptaan berbentuk karya sinematografi yang dilindungi dengan hak Cipta.¹⁰ Sinematografi yaitu ciptaan yang berupa gambar bergerak. Termasuk siaran langsung pertandingan Liga Inggris. Dikatakan demikian karena siaran Liga Inggris merupakan serangkaian pesan dalam bentuk gambar bergerak dan suara terkait pertandingan sepak bola Inggris yang dilindungi dengan hak cipta. Sinematografi merupakan ciptaan yang dilindungi di dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 40 Ayat (1).

Regulasi penyiaran Liga Inggris termasuk kegiatan nonton bersama, proses perizinan dilakukan kepada pemilik hak siar. Hak siar eksklusif Liga Inggris di Indonesia di pegang oleh MOLA TV. Kepada semua pihak yang akan menyelenggarakan kegiatan nonton bersama dengan tujuan komersial maka harus mengajukan izin ke MOLA TV sebagai pemegang hak siar. Perusahaan atau siapa saja yang sudah membeli dan mendapatkan hak siar atas kegiatan nonton bersama Liga Inggris di Indonesia maka mereka berhak membuat regulasi atas haknya tersebut. Hal ini juga dijelaskan pada Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin

¹⁰ Eko Rial Nugroho, 2020, “Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pemegang Lisensi Hak Cipta” *Journal of Intellectual Property*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 63.

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” dan pada Pasal 9 Ayat (3) menjelaskan untuk melakukan penyiaran yang bertujuan secara komersial terhadap karya cipta milik pemegang hak cipta menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan banyak sekali kafe-kafe yang melakukan kegiatan penayangan pertandingan sepak bola yang dilakukan dengan nonton bersama tanpa mengurus perizinan atau mendapat hak siar penayangan pertandingan sepak bola tersebut. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut “DJKI”) yang diwakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat (selanjutnya disebut “Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat”) menggeledah kafe yang diduga telah melanggar hak cipta yaitu penayangan pertandingan Liga Inggris yang dimiliki oleh MOLA TV dengan menggelar nonton bersama tanpa izin. Kemenkumham Sumatera Barat melakukan pengeledahan tersebut setelah menerima aduan dari pemilik hak siar yaitu MOLA TV karena telah mengamati dari media sosial dari kafe tersebut.

Tugas dari DJKI diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pasal 244 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2021, sedangkan untuk fungsi DJKI sebagai pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi dan informasi di bidang kekayaan intelektual diatur

pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pasal 245 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2021.

Pengadaan nonton bersama oleh pihak kafe sebagai fasilitas hiburan bagi pengunjung, nonton bareng tersebut merupakan hak pemegang hak cipta yang dapat dikategorikan dalam hak atas pengumuman ciptaan. Pengumuman ciptaan diartikan dalam Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain.

Dalam hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pemegang hak cipta dalam mengadakan nonton bersama oleh pihak kafe yang menjadi fasilitas bagi pengunjung merupakan bentuk pengumuman yang telah dilakukan untuk kepentingan komersial, dengan demikian pihak kafe harus memiliki izin dan kemudian kewajiban membayar imbalan atau royalti yang sudah ada ketentuan dari pemegang hak cipta.

Instrumen hukum perdata dapat dikenakan terhadap kafe yang melakukan kegiatan nonton bersama pertandingan sepak bola tanpa izin atas dasar perbuatan melawan hukum. Melawan hukum adalah melanggar hak subjektif orang lain. Kegiatan nonton bersama tanpa izin dapat dikatakan melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta yang memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi yang terkandung dalam suatu hak cipta.

Gugatan diajukan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum menyatakan “Tiap perbuatan

melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut”. Hak pencipta untuk menuntut ganti rugi atas tindakan pelanggaran dari karya ciptaannya diatur dalam Pasal 96 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta “Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak mendapatkan ganti rugi.

Dari contoh di atas dibuktikan bahwa masih banyak kafe yang belum melakukan perizinan untuk mendapatkan hak siar penayangan pertandingan sepak bola, hal ini merupakan sebuah pelanggaran atas hak cipta. Banyaknya kafe yang tidak melakukan perizinan untuk mendapatkan hak penayangan pertandingan sepak bola, namun masih belum ada mendapatkan laporan atau aduan dari pemegang hak ciptanya. Oleh karena itu muncul ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMANFAATAN CIPTAAN SECARA KOMERSIAL DALAM BENTUK KARYA SIARAN PADA KAFE DI KOTA PADANG.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kepada pemegang hak cipta atas kerugian yang disebabkan oleh kafe di Kota Padang yang melakukan nonton bersama Liga Inggris tanpa izin?

2. Apa kendala yang dihadapi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melakukan pengawasan terhadap kafe yang melakukan nonton bersama Liga Inggris di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak penulis capai ialah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kepada pemegang hak cipta atas kerugian yang disebabkan oleh kafe di Kota Padang yang melakukan nonton bersama Liga Inggris tanpa izin.
2. Untuk mengetahui bentuk kendala dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melakukan pengawasan terhadap kafe yang melakukan nonton bersama Liga Inggris di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh pada penelitian ini adalah:

1. Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya dalam bidang pengetahuan hukum hak cipta mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas pemanfaatan ciptaan secara komersial dalam bentuk karya siaran.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya Hukum Perdata terkait Hak Cipta.
2. Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi serta manfaat kepada individu, masyarakat luas, dan para pembaca terkait bagaimana prosedur yang harus dilakukan pemilik kafe dalam mengadakan nonton bersama Liga Inggris.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat untuk lebih memahami dan menerapkan perlindungan hukum hak cipta dan juga peraturan yang berlaku di Indonesia

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk menemukan solusi dari permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya. Penulis pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah pendekatan yang mengutamakan pada aturan/yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta terkait dengan penelitian, yuridis empiris dilakukan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, maupun pelaksanaan hukum oleh lembaga-lembaga sosial, mengenai hal tersebut dapat dilihat dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait bentuk pengawasan terhadap kafe yang mengadakan nonton bersama Liga Inggris di Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran analitis terhadap fakta yang didapat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas

pemanfaatan ciptaan secara komersial dalam bentuk karya siaran pada kafe di Kota Padang.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan kepada DJKI Sumatera Barat selaku yang melakukan pengawasan penyiaran nonton bersama Liga Inggris di Kota Padang.

b. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
- d) Buku milik pribadi penulis

4. Jenis Data

Sesuai dengan hal yang akan diteliti dan pendekatan masalah digunakan, maka penelitian ini menggunakan sumber data:

a. Data Primer

Data Primer berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber baik wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹¹

b. Data Sekunder

Data Sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹² Data Sekunder berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat secara yuridis, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Burgerlijk Wetboek (BW)
- c) Herzein Inlandsch Reglement (HIR)
- d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari

- a) Buku-buku mengenai Hak Cipta
- b) Karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan

3) Bahan Hukum Tersier

¹¹ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175.

¹² Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 216.

Yaitu bahan petunjuk/penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder. Contoh bahan hukum tersier ini seperti kamus, majalah, surat kabar, dan sebagainya

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah suatu unit atau keseluruhan dari objek penelitian. Populasi merupakan suatu cara meneliti subjek ataupun objek yang ada dalam sebuah wilayah dengan karakter yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah kafe yang melakukan nonton bersama Liga Inggris yang berada di Kota Padang.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang termasuk himpunan atau Sebagian dari populasi yang telah ditentukan oleh peneliti. Teknik *sampling* yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan mengambil subjek berdasarkan indikator tertentu. Walaupun demikian sampel yang diambil dianggap dapat mewakili populasi. Terdapat lima sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Noka Coffee, Warung Kopi Dobi, Menza Coffee, Jalan Pusat Coffee, dan Parewa Coffee.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu perolehan data melalui kajian dan hasil pembelajaran atas bahan pustaka. Pengumpulan dan pemeriksaan dokumen dan kepustakaan akan didapat melalui penelusuran atas hal-hal yang dianggap memberikan informasi. Adapun bahan yang digunakan dalam studi dokumen yaitu peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal yang terkait dengan hak Cipta.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu Teknik pengumpulan data untuk penelitian lapangan. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam sebuah penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dilakukan oleh dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangan. Pada penelitian kali ini, wawancara akan dilakukan Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, dan beberapa kafe Di Kota Padang.

7. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Suatu kegiatan yang merupakan hasil pengumpulan data yang diperoleh sehingga siap untuk dianalisis. Data yang telah didapat dan diolah melalui proses *editing* yaitu meneliti Kembali terhadap catatan-catatan, informasi yang telah dikumpulkan sehingga meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis. Dengan *editing* ini nantinya penulis akan membahas permasalahan yang terjadi dan membandingkan dengan peraturan yang ada apakah telah sesuai atau tidak.

b. Analisis data

Merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsistensi terhadap gejala-gejala berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif analisis dan data yang terkumpul dalam penelitian ini data kepustakaan maupun lapangan, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.¹³ Uraian data penelitian yang tidak berupa angka tetapi kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, yang memberikan gambaran secara detail dan kejelasan mengenai permasalahan sehingga dapat memperoleh gambaran yang baru atau menguatkan suatu gambaran yang ada maupun sebaliknya.

F. Sistematika Penulisan

Penulis secara umum membagi penelitian ini menjadi empat bab yang disajikan untuk memudahkan pembaca dalam memahami penjelasan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Hak Kekayaan Intelektual, tinjauan tentang Hak Cipta, tinjauan tentang Direktorat Jenderal

¹³ Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.107.

Kekayaan Intelektual, tinjauan tentang Lembaga Penyiaran dan Hak Siar, dan tinjauan tentang kafe.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat mengenai pelanggaran hak cipta dalam penyelenggaraan kegiatan nonton bersama Liga Inggris berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dilaksanakan oleh kafe di Kota Padang.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.



BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi negara Indonesia adalah negara hukum, maka berdasarkan pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini.¹⁴ Dalam hal ini juga dipertegas dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum. Berlandaskan dari itu kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara.¹⁵

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *Legal Protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda *recht becherming*. Harjono memberikan Pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan

¹⁴ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.¹⁶

Philipud M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sekehendak hati yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sekehendak hati yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Menurut Philipus M. Hadjon dengan menitik beratkan pada tindakan

¹⁶ Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 357

¹⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmu, hlm. 25.

pemerintah membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam hal:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum kepada rakyat dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh yang bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa.¹⁸

b. Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 4.

hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁹

B. Tinjauan Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HKI) adalah sebuah objek kekayaan yang dapat ditransaksikan dalam proses tukar menukar kebutuhan ekonomis manusia.²⁰ Hak Kekayaan Intelektual berasal dari terjemahan istilah *Intellectual Property Right*, namun pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Program Pembangunan Nasional diterjemahkan dengan Hak Kekayaan Intelektual.

Menurut para ahli, Hak Kekayaan Intelektual dikaitkan dengan 3 unsur penting yakni:

- a. Memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang berdasarkan pada kemampuan intelektual;
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

¹⁹ *Ibid*, hlm. 4.

²⁰ H. OK Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, catatan keempat, PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ke-3, Jakarta, hal. 5.

Pada dasarnya, Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu:

- a. Hak Cipta
- b. Hak Kekayaan Industri, meliputi;
 - 1) Paten;
 - 2) Merek;
 - 3) Desain Industri;
 - 4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
 - 5) Rahasia Dagang;
 - 6) Indikasi Geografis.

Dari klasifikasi yang telah diuraikan, hak kekayaan intelektual pada dasarnya berhubungan erat dengan kekayaan industri dan ciptaan yang memiliki nilai komersial.

3. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Berlandaskan ketentuan *Berne Conventional* ini berisikan 3 prinsip dasar yang membuat kewajiban negara peserta untuk mengimplementasikan dalam regulasi umum yang berlaku dibidang hak cipta, yakni; Memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;

- a. Prinsip *national treatment* (perlakuan yang sama)

Ciptaan yang berasal dari salah satu perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara dari negara peserta penguji perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) seharusnya mendapatkan perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti didapatkan oleh ciptaan seseorang pencipta.

b. Prinsip *automatic protection* (perlindungan langsung)

Pemberian perlindungan suatu hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat satupun.

c. Prinsip *Independence of Protection* (kebebasan perlindungan)

Bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta yang diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara suatu pencipta.

Hak kepentingan seseorang dan hak kepentingan masyarakat terkandung di dalam perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Hak milik eksklusif memiliki kepentingan untuk mengakses dan memperoleh kekayaan intelektual tersebut. sebagaimana untuk menyeimbangkan kepentingan masyarakat maka sistem perlindungan hak atas kekayaan intelektual berdasarkan sebagai prinsip-prinsip sebagai berikut:²¹

a. Prinsip *The Principle of Natural Justice* (Keadilan)

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang membuah hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan diberikan berupa materi maupun bukan materi seperti adanya perlindungan terhadap karya ciptaannya, dan diakui sebagai hasil karya ciptaannya.

b. Prinsip *The Enomic Principle* (Ekonomi)

Hak kekayaan intelektual ini adalah hak yang berasal dari kegiatan kreatif inovatif dari suatu kemampuan daya pikir manusia yang

²¹ Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: sejarah, pengertian, dan filosofi pengakuan HKI dari masa ke masa*. Jakarta Setara Press, hlm. 24.

dituangkan dalam berbagai bentuk karya ciptaan. Selanjutnya akan memberikan manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan.

c. Prinsip *The Cultural Argument* (Kebudayaan)

Seni sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan. Pengakuan atas karya cipta manusia merupakan suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai wujud suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong terciptanya penemuan baru atau suatu karya yang baru

d. Prinsip *The Social Argument* (Sosial)

Hak yang diakui oleh hukum lalu diberikan kepada seseorang tidak boleh hanya untuk kepentingan mereka saja tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat.

4. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual

Pertumbuhan hak kekayaan intelektual dimulai dari peradaban Eropa. Mulanya ilmu pengetahuan didominasi oleh gereja yang mana ilmu pengetahuan dihubungkan dengan keyakinan teologi. Pasca abad pencerahan banyak ilmuwan menerbitkan landasan-landasan keilmuan yang memisahkan teologi dengan ilmu pengetahuan dan tertunduk pada prinsip-prinsip logika. Pada tahun 1470, kalangan ilmuwan di Eropa mempersoalkan tentang penemuan besar yang dilakukan para ilmuwan sederetan ilmuwan Eropa yang menemukan berbagai keahlian dalam bidang fisika, matematika, biologi, dan lain-lain. Temuan itu kemudian membawa perubahan yang sangat besar dalam

sejarah perkembangan peradaban manusia, inilah perkembangan sejarah hak kekayaan intelektual.²²

Sejarah hak kekayaan intelektual sama tuanya dengan sejarah peradaban manusia. Peradaban umat manusia dibangun berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sebagai hasil dari penalaran, kerja rasio, yang wujudnya dalam bentuk hak cipta, rasa, dan karsa yang kemudian menghasilkan hak kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, paten, merek, desain industri, varietas tanaman, dan jaringan elektronika.²³

Peraturan yang mengatur HKI di Indonesia telah ada sekitar tahun 1840. *Burgerlijk Wetboek* diberlakukan di wilayah Hindia Belanda melalui *Staatsblaad* Nomor 23 Tahun 1847 Tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* dan dinyatakan berlaku pada tahun 1848 bersamaan dengan berlakunya *Wetboek Van Koophandel* pada tanggal 1 Mei 1848. Mengikuti peraturan itu, tahun 1885 peraturan Merek diberlakukan Pemerintah Kolonial. Tahun 1910 memberlakukan peraturan tentang Paten, disusul oleh peraturan di bidang hak cipta dua tahun setelahnya. Pada masa pendudukan Jepang, Peraturan di bidang HKI peninggalan Belanda tetap diberlakukan sampai Indonesia meraih kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah melalui Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan semua peraturan yang ada sebelum ada yang baru menurut UUD 1945 masih terus berlaku, sehingga ketentuan tentang HKI peninggalan

²² H. OK. Saidin 2, 2015, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Rajawali Press. Jakarta, hlm. 16

²³ *ibid*, hlm. 22.

Kolonial Belanda masih berlaku, hingga akhirnya setelah kemerdekaan beberapa pengaturan digantikan dengan Undang-Undang Produk Indonesia.²⁴

C. Tinjauan Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta diusulkan pertama kali oleh Sultan Mohammad Syah pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.²⁵ Karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang, sedangkan pengertian hak cipta itu lebih luas dan didalamnya mencakup tentang karang-mengarang, sehingga istilah hak cipta digunakan dan dipakai dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian hak cipta yaitu:

“Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

²⁴ *Ibid*, hlm. 32.

²⁵ Rahmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT Alumni, Bandung, hlm. 85.

Dalam bukunya, H. OK. Saidin memberikan perbandingan terhadap pengertian hak cipta.²⁶ Berdasarkan Pasal 1 dalam *Auteurswet* 1912 diatur, hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Dari pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari pernyataan tersebut memberikan pengertian yang sama, yakni hak cipta merupakan hak khusus atau hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Penjelasan lebih lanjut mengenai istilah hak eksklusif adalah tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta.²⁷

Menurut Hatauruk ada dua unsur penting yang harus terkandung dalam rumusan atau terminologi hak cipta, yaitu:²⁸

a. Hak Moral

Konsep lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya ciptaan yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi.²⁹

Hak moral dalam terminologi *Bern convention* menggunakan istilah *moral rights*, yaitu hak yang dilekatkan pada diri pencipta.

Dilekatkan ini bermaksud bahwa hak itu tidak dapat dihapuskan

²⁶ OK. Saidin, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.199.

²⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.


²⁸ H. OK. Saidin, 2006, *Op.cit.*, hlm. 200.

²⁹ ES.M. Hutagalung, 2002, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta, Akademika Pressindo, hlm. 333.

walaupun hak cipta itu telah berakhir jangka waktu kepemilikan. Hak moral dibedakan dengan hak ekonomi, jika hak ekonomi mengandung nilai ekonomis, maka hak moral sama sekali tidak memiliki nilai ekonomis. Kata “moral” menunjukkan hak yang tersembunyi dibalik ekonomis itu. Namun demikian, ada kalanya nilai hak moral itu justru mempengaruhi nilai ekonomis


Hak moral adalah hak yang melindungi reputasi dan kepentingan pencipta. Hak moral melekat pada pribadi pencipta atau penemu. Apabila hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain, maka berbeda dengan hak moral yang tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau penemu karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat abadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh penemu atau pencipta. Kekal artinya melekat pada pencipta selama hidupnya bahkan sampai meninggal. Berikut yang termasuk dalam hak moral:

- 1) Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta atau hak paten supaya nama pencipta atau penemu tetap dicantumkan pada ciptaan dan penemuannya.
- 2) Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan atau penemuan tanpa persetujuan pencipta, penemu, atau ahli warisnya.
- 3) Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaan atau penemuan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.



- 4) Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan atau penemuan tanpa persetujuan pencipta, penemu, atau ahli warisnya.
- 5) Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaan atau penemuan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

b. Hak Ekonomi



Hak cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud.

Dalam hukum perdata, hak cipta adalah hak privat, hak keperdataan. Dalam hak keperdataan itu juga terdapat nilai yang dapat diukur secara ekonomi, yaitu berupa hak kebendaan. Hak yang dapat dialihkan atau dipindahkan itu sekaligus memberikan jawaban atas kedudukan hak cipta dalam sistem hukum benda, yang meletakkan hak cipta sebagai hak kebendaan immaterial atau benda yang tidak berwujud. Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak itu disebut hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk

mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.³⁰ Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa:

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- 1) Penerbitan ciptaan;
- 2) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- 3) Penerjemahan Ciptaan;
- 4) Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentranformasian Ciptaan;
- 5) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- 6) Pertunjukan Ciptaan;
- 7) Pengumuman Ciptaan;
- 8) Komunikasi Ciptaan; dan
- 9) Penyewaan Ciptaan.³¹

Jenis hak ekonomi pada setiap klasifikasi hak kekayaan intelektual dapat berbeda-beda. Pada hak cipta jenis hak ekonomi lebih banyak jika dibandingkan dengan paten dan merek. Jenis hak ekonomi pada hak cipta adalah sebagai berikut:³²

- 1) Hak memperbanyak atau penggandaan adalah penggandaan atau menambah jumlah ciptaan dengan pembuatan yang

³⁰ Pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³¹ Pasal 9 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta


³² Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 33.

sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan ciptaan.

2) Hak adaptasi atau penyesuaian adalah penyesuaian dari satu bentuk ke bentuk yang lain, seperti penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, novel jadi sinetron, patung menjadi lukisan, dan drama pertunjukan dijadikan drama radio.

3) Hak pengumuman atau penyiaran adalah pembaca, penyuar, penyiar, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual, atau disewa oleh orang lain.

4) Hak pertunjukan atau penampilan adalah mempertontonkan, menunjukkan, mempergelarkan, memamerkan, ciptaan, dibidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, atau pragawati.



2. Ruang lingkup Hak Cipta

Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud asli hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan

hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar dan dibaca.³³

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.³⁴

Mengenai permasalahan ciptaan yang dilindungi, secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selengkapnya ketentuan ini merinci beberapa bagian ciptaan yang dilindungi hak ciptanya, yaitu:

Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;

- a. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- b. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- c. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- d. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- e. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- f. karya seni terapan;

³³ Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs di Indonesia*, Jakarta, Rabbani Press, hlm. 27.

³⁴ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- g. karya arsitektur;
- h. peta;
- i. karya seni batik atau seni motif lain;
- j. karya fotografi;
- k. potret;
- l. karya sinematografi;
- m. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
- n. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- o. komplikasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- p. komplikasi ekspresi budaya tradisional selama komplikasi tersebut merupakan karya yang asli;
- q. permainan video; dan
- r. program komputer.

Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi tersebut dapat dibagi menjadi dua

kelompok, yaitu ciptaan yang sifatnya asli dan ciptaan yang bersifat turunan.

Ciptaan yang bersifat asli adalah ciptaan dalam bentuk atau wujud aslinya

sebagaimana yang diciptakan oleh pencipta, belum dilakukan perubahan bentuk

atau pengalihwujudan kedalam bentuk berbeda³⁵

Adapun jenis ciptaan asli terdiri dari:

³⁵ Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 29.

- a. Buku, pamphlet dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Seni tari atau koreografi
- c. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
- d. Seni batik;
- e. Ciptaan lagu atau musik tanpa teks; dan
- f. Karya arsitektur

Ciptaan yang bersifat turunan adalah karya baru yang terwujud didasarkan pada suatu karya yang telah ada sebelumnya. Ciptaan turunan terdiri atas:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. Kitab suci atau simbol kenegaraan

Karakteristik pada hak Cipta dapat ditemukan pada Pasal 16 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yaitu terdiri dari:

- a. Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud
- b. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun

Sebagian karena:

- 1) Pewarisan;
- 2) Hibah;
- 3) Wakaf;

- 4) Wasiat;
- 5) Perjanjian tertulis; atau
- 6) Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia

Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak dan immateril.

Hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, harus dialihkan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditentukan bahwa hak cipta yang dimiliki oleh pencipta yang tidak diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi ahli warisnya atau penerima wasiat, dan tidak dapat disita.³⁶

Hak cipta mempunyai beberapa prinsip dasar yang secara konseptual digunakan sebagai landasan pengaturan hak cipta di semua negara. Prinsip tersebut yaitu yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mendasar dari perlindungan hak cipta, maksudnya yaitu bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan.

3. Sifat Hak Cipta

Dalam lingkup hukum kekayaan intelektual, hak cipta dianggap sebagai hak kehendak yang tidak berwujud yang dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, baik melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun perjanjian.

³⁶ Elieser S.M. Hutagalung, 2002, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta, Akademika Pressindo, hlm. 42.

Pengalihan melalui perjanjian dapat berlangsung dalam bentuk jual beli atau lisensi. Kepemilikan juga dapat beralih karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.³⁷

Sesuai dengan konsep hak cipta, hak moral bersifat abadi dan melekat pada nama pencipta, sedangkan hak ekonomi mengenal batas waktu, yaitu batas untuk menikmati manfaat ekonomi pada ciptaan. Dengan kata lain merupakan Batasan masa penguasaan monopoli dan peluang melakukan eksploitasi ciptaan. Bila batas berakhir, ketentuan monopoli juga berakhir. Status ciptaan dengan demikian menjadi *public domain*. Artinya masyarakat bebas mengeksploitasi tanpa memerlukan lisensi.

Hak cipta tidak memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum, prinsip ini berawal dari konvensi *Bern* yang mengatur bahwa perlindungan hukum sebuah ciptaan tidak diperoleh karena sebuah pendaftaran melainkan telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Meskipun pendaftaran bukanlah sebuah kewajiban, dalam praktik pendaftaran ciptaan terbukti sangat bermanfaat bagi para pencipta karena dapat dipergunakan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa dengan pihak ketiga.³⁸

Mengenai sifat dasar hak cipta maka perlu diketahui bahwa sifat dasar hak cipta pada dasarnya hak cipta ini merupakan satu kekayaan intelektual dalam kondisi yang tidak berwujud dan sangat pribadi, sehingga orang lain yang akan mewujudkannya wajib mendapatkan izin atau lisensi dari pemegang

³⁷ Soelistyo Henry, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 51.

³⁸ Utomo Suryo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta, PT. Graha Ilmu, hlm 71.

hak ciptanya secara sah. Maka dengan demikian sangat tidak diperbolehkan untuk menyalin ataupun membajak suatu karya ciptaan orang lain.

4. Subjek Hak Cipta

Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum hak cipta, yang dimaksud pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seseorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seseorang yang menciptakan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Dalam konteks hukum yang dianggap pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, juga orang yang namanya terdaftar dalam daftar suatu ciptaan dan pengumuman resmi. Secara yuridis, Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta membedakan terminologi antara pencipta dan pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.³⁹

5. Hak Terkait

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merumuskan tentang hak terkait, yaitu hak yang berkaitan dengan hak cipta

³⁹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.⁴⁰ Istilah *neighboring rights* pada perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual pengaturannya antara lain dijumpai dalam *Rome Convention*, telah ada yang menerjemahkannya dengan istilah hak yang berhubungan dengan hak cipta, dan dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia menerjemahkannya dengan istilah hak cipta⁴¹ *Rome Convention* secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum *neighboring rights* sedangkan konvensi Jenewa mengatur tentang hak produser rekaman dan *Brussels Convention* memfokuskan pada pengaturan tentang distribusi program siaran yang menggunakan transmisi satelit.⁴²

6. Lisensi

Lisensi dalam pengalihan hak cipta kepada pihak lain baru ditemukan dalam perundang-undangan Hak Cipta Tahun 1997. Masuknya terminologi hukum lisensi dalam peraturan perundang-undangan hak cipta di Konvensi Bern. Ketentuan ini diperlukan untuk memberikan landasan pengaturan bagi praktik perlisensian dibidang hak cipta, yang mana dikenal dalam paten dan merek. Prinsip dasar yang dianut adalah pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan perbuatan hukum mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.⁴³

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, ditentukan bahwa kecuali diperjanjian lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait

⁴⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁴¹ H. OK. Saidin 2, 2015, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Rajawali Press. Jakarta, hlm. 304.

⁴² *Ibid*, hlm. 307.

⁴³ *Ibid*, hlm. 259.

berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis melaksanakan perbuatan hukum. Disamping lisensi biasa, sebagai penerapan dari prinsip fungsi sosial atas hak-hak kebendaan, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 memuat tentang lisensi wajib, yaitu lisensi yang mewajibkan kepada pencipta untuk memberikan izin melaksanakan penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan Pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan⁴⁴

Lisensi wajib itu dapat dapat diajukan oleh setiap orang terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra untuk kepentingan Pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat:

- a. Mewajibkan pemegang hak cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan di wilayah Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
- b. Mewajibkan pemegang hak cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan di wilayah Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal pemegang hak cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri; atau

⁴⁴ Pasal 83 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- c. Menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan dalam hak pemegang hak cipta tidak melaksanakan kewajiban.⁴⁵

D. Tinjauan tentang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

1. Definisi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah sebuah unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. DJKI yang bertugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia seperti Hak Cipta, Desain Industri, Paten, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Indikasi Geografis. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dipimpin oleh seseorang direktur jenderal yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri;
- c. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang;
- d. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;
- e. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual;
- f. Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual; dan
- g. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

⁴⁵ Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Dalam pelaksanaan tugasnya, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.09-PR.07.10 Tahun 2007 DJKI memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan segala kebijakan serta standarisasi teknis di bidang hak kekayaan intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi dibidang kekayaan intelektual;
- b. Pemberian bimbingan dan teknis di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi dibidang kekayaan intelektual;
- c. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang hukum kekayaan intelektual, penyelesaian pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi dibidang kekayaan intelektual;
- d. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Tugas dari DJKI diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pasal 244 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2021, sedangkan untuk fungsi DJKI sebagai pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi dan informasi di bidang kekayaan intelektual diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pasal 245 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2021.

E. Tinjauan Tentang Lembaga Penyiaran dan Hak Siar

1. Lembaga Penyiaran

Lembaga penyiaran adalah lembaga yang melakukan penyiaran baik Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, maupun Lembaga Penyiaran Berlangganan untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Ada beberapa jenis lembaga penyiaran menurut pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran:

- a. Lembaga Penyiaran Publik, yaitu lembaga yang didirikan oleh negara, berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi untuk memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

⁴⁶ Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- b. Lembaga Penyiaran Swasta, yaitu lembaga penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.
- c. Lembaga Penyiaran Komunitas, yaitu lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia yang didirikan oleh komunitas tertentu yang bersifat independen, tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta hanya untuk melayani kepentingan komunitasnya saja.
- d. Lembaga Penyiaran Berlangganan, yaitu lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
- e. Lembaga Penyiaran Asing, adalah suatu lembaga penyiaran yang didirikan tidak berdasarkan badan hukum Indonesia, namun beroperasi di wilayah Indonesia.

Sedangkan penyiaran yaitu pentransmisiian suatu ciptaan atau produk hak terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal, yang terdiri atas penyiaran radio dan penyiaran televisi.⁴⁷ Mengenai Hak Lembaga Penyiaran diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatakan bahwa Lembaga Penyiaran memiliki hak ekonomi yang dilindungi oleh Undang-Undang yaitu:

⁴⁷ Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 jo. Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- a. Hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran.
- b. Hak untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan komunikasi siaran.
- c. Hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk fiksasi siaran. Fiksasi siaran ini yaitu perekaman siaran baik suara maupun gambar untuk dikomunikasikan.
- d. Hak melaksanakan sendiri, memberi izin, atau melarang pihak lain untuk pengadaan fiksasi siaran atau pengadaan perekaman siaran baik suara atau gambar untuk dikomunikasikan.

Selain itu pasal tersebut juga melarang setiap orang untuk melakukan penyebaran tanpa izin setiap konten siaran dari lembaga penyiaran yang ditujukan untuk keperluan komersial. Hal ini nantinya berkaitan dengan hak siaran dari Lembaga Penyiaran.

2. Hak Siar

Hak siar merupakan hak eksklusif yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah menurut hukum dari pemilik hak cipta atau penciptanya. Hak siar diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang menyatakan bahwa setiap siaran wajib memiliki, mencantumkan dan menyebutkan hak siar dalam setiap mata acara siaran. Pemilik hak siar juga akan memperoleh perlindungan secara hukum. Namun dalam undang-undang tersebut tidak banyak aturan yang mengatur tentang hak siar ini, hanya mencakup satu pasal dan empat ayat.

Dari kelima jenis lembaga penyiaran di atas yang telah dijelaskan sebelumnya, masing-masing lembaga harus memiliki hak siar untuk siaran yang akan ditayangkannya, serta berhak memperoleh perlindungan atas hak siar mereka oleh pemerintah. Pemilik hak siar juga harus menyebutkan secara jelas atas kepemilikan hak siar tersebut dalam siaran mereka sendiri.

Hak siar lembaga penyiar ini tidak menutup kemungkinan juga dapat diperoleh terhadap hak siar pertandingan sepak bola. Mengingat sepak bola adalah olahraga paling diminati dan paling populer di masyarakat, sehingga lembaga penyiaran pasti berlomba-lomba untuk memiliki hak siar pertandingan tersebut, dan untuk memperoleh hak siar tersebut tentu harus mengurus izin tertentu yang pastinya memiliki biaya. Terutama Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan yang bertujuan memperoleh keuntungan.

Adapun cara memperoleh hak siar ini yaitu dengan melakukan perjanjian lisensi hak siar dari lembaga penyiaran dengan pemegang hak cipta. Lisensi sendiri menurut Pasal 1 Ayat (20) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Fungsi lisensi yaitu:

- a. Pemegang hak cipta dapat memakai haknya untuk memperoleh keuntungan lebih dari royalti yang diberikan oleh penerima lisensi
- b. Pengguna selain pemilik-pemilik HKI dapat melisensikan hak atas produk-produk dan proses-proses mereka, karena ini seringkali lebih

efisien dibandingkan pengguna sendiri oleh pemilik HKI. Pada gilirannya, ini mengarah pada meningkatnya inovasi dan pertumbuhan ekonomi.

- c. Lisensi kini merupakan aktivitas yang signifikan dalam banyak kegiatan ekonomi domestic. HKI dapat menjadi lebih bernilai sebagai aset bisnis dan menjadi komponen penting dalam produksi dan industri jasa, akses menuju HKI seringkali menjadi bagian terpenting dari transaksi bisnis.

Secara khusus mengenai lisensi ini diatur pada BAB XI Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatakan bahwa perjanjian lisensi ini harus dilakukan dengan cara tertulis dan disertai dengan kewajiban penerima lisensi ini untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi diperjanjikan, namun tidak boleh melebihi jangka waktu berlakunya hak cipta dan hak terkait yang diatur dalam BAB XI Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan lembaga penyiaran berlaku perlindungan ekonomi dalam jangka waktu 20 tahun sejak karya siaran pertama kali.

Kemudian perjanjian lisensi ini menurut Pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi dengan dikenakan biaya. Setelah dicatatkan barulah pemegang lisensi juga akan memperoleh hak siar dari pemegang hak cipta. Namun setelah memiliki hak siar, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak siar yang dimiliki oleh lembaga

penyiaran ini juga harus dicatatkan oleh Menteri melalui permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang dapat dilakukan secara elektronik atau non-elektronik.

F. Tinjauan Tentang Kafe

1. Pengertian Kafe

Kafe merupakan sebuah tempat yang santai untuk berkumpul, berbincang-bincang bersama teman, sahabat atau keluarga sembari menikmati minuman dan makanan yang telah disediakan di dalam daftar menu. Sebuah kafe biasanya dirancang sangat menarik sehingga membuat tamu merasa betah untuk berlama-lama di sana. Kafe adalah sebuah tempat untuk minum dan makan yang menggunakan sajian yang penyajiannya cepat serta menyediakan suasana informal, selain itu kafe ialah usaha yang memiliki gaya seperti sebuah restoran yang menyediakan sarana untuk duduk yang berada di luar dan di dalam ruangan.⁴⁸

Tulisan Cafe (Inggris) dan Kafe (Indonesia) sebenarnya sama saja, hanya saja pemilihan tulisan tersebut dibuat agar lebih menarik pengunjung. Kafe merupakan tempat yang menyediakan makanan dan minuman yang mendekati *restaurant* dalam sistem pelayanan yang di dalamnya terdapat hiburan musik setiap malam, dan ada juga yang mengadakan nonton bersama pertandingan sepak bola.

2. Kafe yang Ada di Kota Padang

a. Noka Coffee

⁴⁸ A.W. Marsum, 2005. *Restoran dan Segala Permasalahannya*. Edisi Empat, Yogyakarta.

Noka *Coffee* yaitu sebuah kafe yang berlokasi di Kota Padang tepatnya di Jl. Tamansiswa No.9, Alai Parak Kopi, Kec, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Berdiri pada Maret 2020, kafe ini menyediakan beraneka ragam makanan dan minuman. Jumlah menu makanan dan minumannya sangat banyak, mulai dari cemilan sampai makanan berat.

Menu andalan dari Noka *Coffee* yaitu Nasi Cabe Uwok dan *Milk Tea* Kajoe Aro yang merupakan teh khas Kerinci dan memiliki cita rasa yang berbeda dari the biasanya. Noka *Coffee* buka setiap hari mulai dari 11.00 sampai pukul 23.00 WIB

b. Warung Kopi Dobi

Warung Kopi Dobi berdiri sejak tahun 2010 di Jl. Dobi No.8 Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Warung Kopi ini merupakan salah satu tempat favorit bagi kalangan muda karena menyajikan berbagai jenis minuman seperti *cappucino*, kopi hitam, kopi susu, teh telur, dan jahe hangat. Warung kopi ini juga menyajikan berbagai makanan berat seperti pecel ayam, mie goreng, mie rebus, dan sup daging. Selain menyajikan beraneka ragam makanan dan minuman, tarif makanan dan minuman pada Warung Kopi Dobi ini sangat terjangkau. Warung kopi ini sangat cocok untuk dijadikan tempat berkumpul dan berdiskusi. Kafe ini dibuka dari Senin sampai Sabtu, mulai pukul 08.00 sampai pukul 00.00 WIB

c. Menza *Coffee*

Menza *Coffee* berdiri pada tahun 2019 yang berlokasi di Jl. Dr. Sutomo. No.74, Kubu Marapalam, Kota Padang. Konsep yang ditawarkan Menza *Coffee* suasana yang nyaman dan tenang, sangat cocok untuk berkumpul bersama teman dan keluarga.

Menza *Coffee* menyajikan berbagai macam makanan dan minuman dari cemilan sampai makanan berat. Beberapa menu andalan dari kafe ini yaitu *Red Velvet* dan Nasi Gila. Kafe ini buka setiap hari mulai dari pukul 11.00 sampai 23.00 WIB.

d. Jalan Pusat *Coffee*


Jalan Pusat yaitu sebuah kafe yang berdiri pada tahun 2022. Kafe ini berlokasi di Jl. Jakarta No. 1, Kota Padang. Teras Barica menawarkan beraneka ragam makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau.

Jalan Pusat sangat cocok dijadikan tempat berkumpul ataupun berdiskusi karena tempat yang nyaman dan tenang. Kafe ini buka setiap hari mulai pukul 11.00 sampai 23.00 WIB.

e. Parewa *Coffee Shop & Roastery*

Parewa *Coffee Shop & Roastery* yaitu kafe yang berdiri sejak 22 Januari 2016. Kafe ini berlokasi di Purus, Kota Padang. Kafe ini bergerak pada bidang usaha kecil dan menengah dimana kafe ini menyediakan pelayanan jasa dan penjualan kopi beserta aneka ragam makanan dan minuman.

Konsep yang ditawarkan Parewa *Coffee Shop & Roastery* cukup bagus dengan suasana yang nyaman dikunjungi bersama teman dan keluarga. Kafe ini buka setiap hari mulai pukul 09.00 sampai 23.00 WIB.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum yang diberikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kepada Pemegang Hak Cipta Atas Kerugian yang disebabkan Oleh Kafe di Kota Padang yang Melakukan Nonton Bersama Liga Inggris Tanpa Izin

Setiap hasil karya cipta yang nyata dilindungi dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Siaran langsung pertandingan sepak bola merupakan salah satu ciptaan berbentuk karya sinematografi yang dilindungi oleh hak cipta. Banyak sekali pelanggaran yang sering terjadi adalah dalam bentuk melakukan nonton bersama pertandingan sepak bola di tempat usaha seperti hotel, restoran, dan kafe untuk tujuan komersial tanpa adanya pemberian atau izin dari pemegang hak Cipta maupun pemegang hak siar terkait penayangan tersebut. Dijelaskan pada Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.”

Pengadaan nonton bersama yang dilakukan oleh pihak kefe sebagai fasilitas hiburan untuk pengunjung, nonton bersama merupakan hak pemegang hak cipta yang dapat dikategorikan dalam hak atas pengumuman ciptaan. Pengumuman ciptaan diartikan dalam Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun baik elektronik maupun tidak

elektronik atau melakukan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, dan dilihat oleh orang lain.

Instrumen Hukum Perdata dapat dikenakan terhadap kafe yang melakukan kegiatan nonton bersama pertandingan pertandingan sepak bola tanpa izin atas perbuatan melawan hukum. Melawan hukum adalah melanggar hak subjektif orang lain. Kegiatan nonton bersama tanpa izin dapat dikatakan dengan melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta yang memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi yang terkandung di dalam hak cipta.

Melalui wawancara dengan Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Kemenkumham), Bapak Muhammad Farhan menjelaskan bahwa pada dasarnya penggunaan karya siaran pertandingan sepak bola untuk diri sendiri atau sepanjang tidak digunakan untuk tujuan mendapatkan keuntungan maka diperbolehkan. Namun, apabila suatu karya siaran digunakan dalam bentuk pengumuman karya untuk kepentingan komersial, maka setiap orang atau setiap pihak wajib mendaftarkan atau mendapat perizinan untuk hak siar penayangan pertandingan sepak bola dikarenakan hak cipta yang digunakan dalam bentuk layanan publik yang bersifat untuk kepentingan komersial sehingga didapatkan manfaat ekonomi dalam kegiatan tersebut.⁴⁹

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas yang diatur pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Pasal 244 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2021 yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Farhan (Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual) pada 20 Maret 2023, Jam 10.15 WIB.


bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi DJKI sebagai pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi dan informasi di bidang kekayaan intelektual diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pasal 245 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2021.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum atas suatu karya cipta, terkhusus karya siaran, pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak lepas dari peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum preventif yang diberikan DJKI yang diwakilkan oleh Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat yaitu dengan melakukan penyebarluasan informasi dan edukasi mengenai perizinan untuk hak siar penayangan pertandingan sepak bola. Kemenkumham Sumatera Barat juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Sumatera Barat, karena Dinas Pariwisata Sumatera Barat memiliki pelaku ekonomi kreatif yang bergerak dibidang seni. Selanjutnya Kemenkumham Sumatera Barat juga melakukan sosialisasi ke tempat-tempat komersial seperti kafe, restoran, hotel, dan tempat komersial lainnya. Semua kegiatan itu dilakukan agar berkurangnya pelanggaran dibidang hak cipta terkhusus pada perizinan untuk hak siar penayangan pertandingan sepak bola.⁵⁰

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Muhammad Farhan (Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual) pada 20 Mei 2023, Jam 14.15 WIB.

Pelaksanaan perlindungan hukum represif yang dilakukan pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang diwakilkan oleh Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat atas suatu karya cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat ketentuan pidana dan perdata, sebagai contoh pihak yang bersangkutan bersedia diajukan melalui jalur perdata otomatis dilakukan di Pengadilan Niaga yang dilaksanakan di Medan, namun jika diajukan melalui jalur pidana otomatis perdata tidak bisa diajukan terlebih dahulu, dikarenakan perdata itu akan menunggu putusan dari pidana. Setelah jalur pidana selesai, baru jalur perdata bisa dilanjutkan. Pada aspek Hukum Perdata harus diketahui dengan jelas penggugat dan tergugat, apabila pada aspek Hukum Perdata belum selesai, tidak mungkin perdata akan mengeluarkan putusan yang salah, jadi pihak Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat tetap merujuk pada perlindungan yang sesuai dengan ketentuan. Kemenkumham Sumatera Barat bergerak apabila ada delik aduan dari pemilik hak cipta dikarenakan telah merasa dirugikan karena karya ciptanya disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Setelah mendapatkan laporan atau aduan dari pemilik hak cipta petugas Kemenkumham Sumatera Barat langsung menuju ke lokasi. Pihak Kemenkumham Sumatera Barat tidak mengesampingkan mediasi karena dalam Undang-Undang juga dijelaskan wajib dilakukannya mediasi. Mediasi dilakukan untuk menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, apabila mediasi kesepakatan antara kedua belah pihak itu berhasil maka tidak akan dilanjut ke jalur hukum, namun apabila mediasi tidak bertemu atau berhasil maka akan lanjut ke jalur hukum.⁵¹

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Farhan (Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan



B. Kendala yang dihadapi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melakukan pengawasan terhadap kafe yang melakukan nonton bersama Liga Inggris di Kota Padang

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah suatu wujud dari semangat atas penegakan dan penghargaan atas karya suatu ciptaan. Perizinan untuk mendapatkan hak siar atas penayangan pertandingan sepak bola, khususnya Liga Inggris wajib dilakukan oleh setiap pelaku usaha yang melakukan penayangan pertandingan sepak bola secara komersial.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2021 memberikan harapan baru terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada hak cipta. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan lembaga yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan segala kebijakan serta standarisasi teknis di bidang hak kekayaan intelektual.

Hadirnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sangat berperan penting dalam perlindungan hak cipta, akan tetapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan tugas dan perannya masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia yang masih kurang membuat regulasi masih belum terlaksana secara maksimal. Dibentuknya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan bentuk upaya perlindungan terhadap pencipta suatu karya cipta.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas yang diatur pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Pasal 244 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2021 yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi DJKI sebagai pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi dan informasi di bidang kekayaan intelektual diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pasal 245 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2021.

Adanya sebuah mekanisme memiliki tujuan untuk menciptakan pondasi tahapan agar lebih terstruktur dan terencana. Dalam praktiknya, sebuah mekanisme dapat berbeda dari proses tahapan yang diharapkan, sama halnya dengan pengawasan pemanfaatan ciptaan dalam bentuk karya siaran secara komersial di Kota Padang. Terdapat benturan terhadap kenyataan, tidak menjadikan sebuah sistem berhenti, sehingga menyiasatinya mekanisme harus menyesuaikan dengan kondisi pada saat ini. Benturan terhadap kenyataan ataupun realita dalam pelaksanaannya lazim disebut dengan hambatan.

Pengawasan yang dilakukan dalam bentuk perlindungan atas pemanfaatan ciptaan secara komersial dalam bentuk karya siaran pada kafe di Kota Padang, Kemenkumham Sumatera Barat masih menemukan banyak kendala. Salah satunya ketidaktahuan pihak kafe atau pemilik kafe atas pengaturan perizinan mendapatkan hak siar penayangan sepak bola, kurangnya pemahaman terkait hak cipta di masyarakat menimbulkan salah persepsi terkait perizinan mendapatkan hak siar penayangan sepak bola tersebut.

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kemenkumham Sumatera Barat yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk melaksanakan pengawasan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi dan informasi di bidang kekayaan intelektual agar permasalahan perlindungan terhadap hak cipta khususnya hak siar penayangan pertandingan sepak bola yang ditayangkan untuk tujuan komersial oleh kafe di Kota Padang dapat diselesaikan.

Keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan Kemenkumham Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kemenkumham Sumatera Barat hanya melakukan pengumuman, edukasi, dan sosialisasi terkait hak cipta hanya tiga kali dalam setahun. Luasnya wilayah di Sumatera Barat menghambat Kemenkumham Sumatera Barat dalam melakukan edukasi, sosialisasi, dan pengawasan terhadap kafe yang berada di Sumatera Barat, karena hal itu kegiatan untuk menyebarkan informasi dan edukasi dibidang kekayaan intelektual khususnya hak cipta hanya dilakukan sekitar sepuluh titik. Setelah masyarakat terkumpul, maka dilanjutkan kegiatan memonitor dan evaluasi.

Kerja sama dan koordinasi dengan instansi pemerintahan yang terkait seperti Dinas Pariwisata Sumatera Barat telah dilakukan Kemenkumham Sumatera Barat. Kerja sama dengan Dinas Pariwisata Sumatera Barat dilakukan karena Dinas Pariwisata Sumatera Barat memiliki Pelaku ekonomi Kreatif yang mana mereka bergerak dibidang seni, budaya, dan Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM). Bidang seni diharapkan bisa bisa menyebarkan informasi mengenai hak cipta dan pengaturan perizinan hak siar penayangan pertandingan sepak bola. Jadi, dengan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata diharapkan dapat menyebarluaskan informasi sehingga masyarakat luas mengetahui tentang peraturan yang berlaku saat ini.

Penayangan pertandingan sepak bola pada kafe untuk tujuan komersial bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahnya untuk mengganti kerugian. Berdasarkan pasal 1365 dijelaskan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membuat pencipta merasa dirugikan maka wajib membayar ganti rugi atas kerugian tersebut. Hukum Perdata khususnya hak cipta sendiri yang berlaku yaitu delik aduan. Kemenkumham Sumatera Barat hanya bisa melakukan tindakan terhadap penyalahgunaan karya cipta atas laporan atau aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta itu sendiri, adanya laporan dari pencipta atau pemegang hak cipta penayangan pertandingan sepak bola yang merasa ciptaannya disalahgunakan untuk tujuan komersial.

Banyak sekali ditemukan kafe-kafe yang menggelar nonton bersama untuk menarik pengunjung datang menyaksikan tim kesayangannya bertanding. Pihak Kemenkumham Sumatera Barat sendiri membenarkan akan hal itu. Namun, Kemenkumham Sumatera Barat tidak bisa melakukan tindakan apa-apa

dikarenakan laporan yang bisa diterima yaitu hanya laporan dari pencipta atau pemegang hak cipta itu sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan para pemilik kafe terkait perizinan penayangan pertandingan sepak bola, para pemilik kafe tidak pernah melakukan perizinan kepada pemilik hak cipta untuk memperoleh hak penayangan pertandingan sepak bola tersebut atas penayangan pertandingan sepak bola di tempat usahanya. Pihak kafe tersebut meliputi Noka *Coffee*, Warung Kopi Dobi, Parewa *Coffee Shop & Roastery*, Menza *Coffe*, dan Jalan Pusat *Coffe* memiliki pendapat yang sama, sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Noka *Coffee*

Noka *Coffee* juga mengadakan nonton bersama penayangan pertandingan sepak bola. Pihak Noka *Coffee* berpendapat tidak mengetahui bahwa adanya regulasi yang mengatur tentang perizinan hak siar penayangan pertandingan sepak bola di tempat komersial seperti kafe. Terkait dengan pengawasan atau sosialisasi dari pemerintah atau lembaga dan instansi terkait juga tidak pernah datang untuk mensosialisasikan atau memberi edukasi mengenai perizinan untuk mendapatkan hak siar penayangan pertandingan sepak bola.⁵²

2. Warung Kopi Dobi

Warung Kopi Dobi merupakan salah satu kafe yang juga menayangkan pertandingan sepak bola di kafanya. Pemilik Warung Kopi Dobi berpendapat bahwa tidak mengetahui adanya regulasi

⁵² Wawancara dengan Bapak Dedi Kurniawwan (Pemilik Noka *Coffee*) pada 18 Mei 2023, Jam 16.30 WIB

yang mengatur perizinan mendapatkan hak siar penayangan pertandingan sepak bola di tempat komersial. Pemberitahuan informasi dan sosialisasi juga tidak pernah dilakukan di tempat usahanya.⁵³

3. Parewa *Coffee Shop & Roastery*

Parewa *Coffee* juga mengadakan nonton bersama pertandingan sepak bola di tempat usahanya, pihak kafe mengetahui regulasi yang mengatur perizinan mendapatkan hak siar penayangan pertandingan sepak bola di kafe tersebut. Pemilik kafe sedikit keberatan dengan adanya aturan yang memberatkan, karena tidak ada waktu untuk mengurus perizinannya. Selain itu pemilik kafe juga berpendapat bahwa pengunjung yang datang ke tempat usahanya bukan hanya ingin menyaksikan pertandingan sepak bola saja, kebanyakan dari pengunjung kafe sudah datang sebelum penayangan pertandingan sepak bola tersebut ditayangkan. Maka, jika dikaitkan dengan alasan pemberlakuan regulasi di tempat komersial dapat meraup keuntungan dari penayangan pertandingan sepak bola ini, tidak relevan dengan jumlah masa yang datang ke tempat usahanya.⁵⁴

4. Menza *Coffee*

Pihak Menza *Coffee* berpandangan bahwa di tempat usahanya selama ada pertandingan sepak bola yang dirasa cukup seru untuk

⁵³ Wawancara dengan Bapak Aditya Anggadinata (Pemilik Warung Kopi Dobi) pada 19 Mei 2023, Jam 20.00 WIB

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Kintannia Dirganta (*Supervisor Parewa Coffee*) pada 23 Mei 2023, Jam 16.00 WIB

disaksikan, maka pihak *Menza Coffee* selalu mengadakan penayangan pertandingan sepak bola atau nonton bersama, berkaitan dengan regulasi dari perizinan untuk memperoleh izin untuk mendapatkan hak untuk penayangan pertandingan sepak bola Bapak Adek mengetahui akan regulasi tersebut. Namun, dikarenakan dari kafe-kafe yang lain tidak mengurus perizinan untuk mendapatkan hak siar penayangan pertandingan sepak bola masih belum ada tindakan dari pemerintah atau lembaga terkait untuk sosialisasi dan tindakan lebih lanjut. Jadi pihak *Menza Coffee* tidak melakukan perizinan untuk mendapatkan hak siar untuk penayangan pertandingan sepak bola.⁵⁵

5. Jalan Pusat

Pihak *Jalan Pusat Coffee* berpandangan di tempat usahanya selalu menayangkan pertandingan sepak bola apabila ada pertandingan yang menarik sedang bertanding. Pihak kafe tidak mengetahui adanya peraturan terkait, akan tetapi melihat dari sejauh ini belum ada sosialisasi atau edukasi dari lembaga berwenang untuk menjelaskan terkait regulasi mendapatkan perizinan hak siar penayangan pertandingan sepak bola. Pemilik kafe sedikit keberatan dengan adanya aturan yang dirasa memberatkan, karena tidak ada waktu untuk mengurus perizinannya. Selain itu pemilik kafe juga berpendapat bahwa kafe di tempat usahanya tidak menjual

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Adek (Manajer *Menza Coffee*) pada 17 Mei 2023, Jam 20.45 WIB

penayangan pertandingan sepak bola tersebut, namun hanya sekedar mengisi kekosongan dan mencairkan suasana.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pemilik kafe, dari hasil wawancara memiliki kesamaan pendapat bahwa pada setiap pertandingan yang menarik seperti Liga Inggris, Piala Dunia, dan Liga lainnya setiap kafe selalu mengadakan nonton bersama penayangan pertandingan sepak bola. Mereka juga berpendapat bahwa apa hanya dengan menayangkan pertandingan sepak bola akan membawa pelanggan datang ke tempat usaha mereka, karena yang dijual di kafe mereka bukan pertandingan sepak bola tersebut, penayangan sepak bola hanya sebagai selingan pelengkap suasana. Mereka sama-sama beranggapan bahwa tayangan sepak bola yang mereka pertontonkan didapat melalui aplikasi yang telah mereka unduh.

Terdapat pertanyaan yang diajukan terkait dengan penggunaan aplikasi yang digunakan oleh pemilik kafe dalam menayangkan pertandingan sepak bola di tempat usahanya, salah satu pihak kafe yaitu Ibu Kintannia Dirganta (Parewa *Coffee Shop & Roastery*) memberikan pendapatnya bahwa semestinya pemerintah hanya bisa melakukan tindakan kepada kafe-kafe yang menayangkan pertandingan sepak bola yang menggunakan aplikasi yang tidak resmi atau *link* bajakan. Pemilik kafe yang menggunakan aplikasi resmi seperti MOLA TV tidak perlu melakukan perizinan mendapatkan hak siar karena pengguna aplikasi tersebut telah melakukan pembayaran melalui aplikasi terkait.⁵⁷

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Panji Dalma (Pemilik Jalan Pusat) pada 18 Mei 2023, Jam 21.00 WIB


⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Kintannia Dirganta (*Supervisor Parewa Coffee*) pada 23 Mei 2023, Jam 16.00 WIB

Tujuan membeli atau berlangganan aplikasi resmi penayangan pertandingan sepak bola yaitu untuk penayangan secara personal, jika penayangan pertandingan sepak bola digunakan di tempat usaha seperti kafe, maka esensinya berubah menjadi sarana pendukung dan nilai tambah sendiri dari tempat usaha tersebut untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Selain itu, pengguna melakukan pembelian atau berlangganan aplikasi maka pengguna aplikasi akan mendapatkan berbagai kemudahan seperti dapat mengakses semua pertandingan sepak bola yang terdapat di dalam aplikasi, tidak ada gangguan iklan, dapat melewati iklan, dan dapat memilih kualitas gambar terbaik dalam penayangan pertandingan sepak bola. Namun, jika pengguna tetap menggunakan layanan biasa maka tidak perlu membayar karena yang dibayarkan oleh pengguna aplikasi terkait adalah berbagai macam kemudahan yang didapatkan.

Jika pemilik kafe tidak mengetahui akan adanya regulasi yang mengatur tentang mendapatkan hak untuk menyiarkan penayangan pertandingan sepak bola di tempat komersial, maka pemilik kafe tetap dianggap bersalah karena telah melakukan penayangan pertandingan sepak bola tanpa izin dari pemegang hak siar. Berdasarkan Asas Fiksi Hukum dijelaskan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka setiap orang (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan atau memanfaatkannya dari tuntutan hukum.⁵⁸

⁵⁸ Ali Marwan HSB, 2016, "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum" Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16, No. 3, 2016, hlm. 253.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan beberapa pemilik kafe dapat disimpulkan hambatan Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan terhadap kafe yang melakukan nonton bersama Liga Inggris di Kota Padang, ketidaktahuan pemilik kafe akan adanya regulasi yang mengatur tentang perizinan hak siar penayangan pertandingan sepak bola. Alasan tidak sampainya informasi tentang sosialisasi dari Kemenkumham Sumatera Barat dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan luasnya daerah Sumatera Barat, sehingga edukasi dan sosialisasi yang dilakukan Kemenkumham Sumatera Barat tidak berjalan dengan maksimal sebagaimana mestinya. Dalam hak cipta khususnya perizinan hak siar penayangan pertandingan sepak bola, laporan yang dapat diterima oleh pihak Kemenkumham Sumatera Barat hanya dari aduan atau laporan dari pemegang hak cipta. Oleh karena itu, walaupun banyak terjadi pelanggaran yang terjadi di kafe-kafe ataupun tempat komersial lainnya, Kemenkumham Sumatera Barat tidak dapat melakukan penindakan lebih lanjut sesuai aturan yang berlaku apabila yang melaporkan bukan pemegang hak ciptanya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang penulis dapatkan di lapangan melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi yang dilakukan terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas pemanfaatan ciptaan secara komersial dalam bentuk karya siaran pada kafe di Kota Padang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kepada pemegang hak cipta atas kerugian yang disebabkan oleh kafe di Kota Padang. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum atas suatu karya cipta, terkhusus karya siaran, pihak Kemenkumham Sumatera Barat tidak lepas dari peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum preventif yang diberikan Kemenkumham Sumatera Barat yaitu dengan melakukan penyebarluasan informasi dan edukasi mengenai perizinan untuk hak siar penayangan pertandingan sepak bola. Kemenkumham Sumatera Barat juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Sumatera Barat, karena Dinas Pariwisata Sumatera Barat memiliki pelaku ekonomi kreatif yang bergerak dibidang seni. Selanjutnya Kemenkumham Sumatera Barat juga melakukan sosialisasi ke tempat-tempat komersial seperti kafe, restoran, hotel, dan tempat komersial lainnya. Semua kegiatan itu dilakukan agar berkurangnya pelanggaran dibidang hak cipta terkhusus pada perizinan untuk hak menyiarkan penayangan pertandingan sepak bola. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum represif yang dilakukan pihak

Kemenkumham Sumatera Barat atas suatu karya cipta tidak akan melenceng dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat ketentuan pidana dan perdata, misalkan pihak yang bersangkutan bersedia diajukan melalui jalur perdata otomatis dilakukan di Pengadilan Niaga yang dilaksanakan di Medan, namun jika diajukan melalui jalur pidana otomatis perdata tidak bisa diajukan terlebih dahulu, dikarenakan perdata itu akan menunggu putusan dari pidana. Setelah jalur pidana selesai, baru jalur perdata bisa dilanjutkan. Pada aspek Hukum Perdata harus diketahui dengan jelas penggugat dan tergugat, apabila pada aspek Hukum Perdata belum selesai, tidak mungkin perdata akan mengeluarkan putusan yang salah, jadi pihak dari Kemenkumham Sumatera Barat tetap merujuk pada perlindungan yang sesuai dengan ketentuan. Kemenkumham Sumatera Barat bergerak apabila ada delik aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta dikarenakan telah merasa dirugikan karena karya ciptanya disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Setelah mendapatkan laporan atau aduan dari pemilik hak cipta, petugas dari Kemenkumham Sumatera Barat langsung menuju ke lokasi. Pihak dari Kemenkumham Sumatera Barat tidak mengesampingkan mediasi karena dalam Undang-Undang juga dijelaskan wajib dilakukannya mediasi. Mediasi dilakukan untuk menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, apabila mediasi kesepakatan antara kedua belah pihak itu berhasil maka tidak akan dilanjut ke jalur hukum, namun apabila mediasi tidak bertemu atau berhasil maka akan lanjut ke jalur hukum.

2. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wujud komitmen Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk hadir dalam memberikan perlindungan hukum kepada setiap pemegang hak kekayaan intelektual. Diketahui ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Kemenkumham Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan terhadap kafe yang melakukan nonton bersama Liga Inggris di Kota Padang. Ketidaktahuan pemilik kafe akan adanya regulasi yang mengatur tentang perizinan hak siar penayangan pertandingan sepak bola. Alasan tidak sampainya informasi tentang sosialisasi dan edukasi dari Kemenkumham Sumatera Barat disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia dari Kemenkumham Sumatera Barat dan luasnya daerah Wilayah Sumatera Barat, sehingga edukasi dan sosialisasi yang Kemenkumham Sumatera Barat tidak berjalan dengan maksimal sebagaimana mestinya.

B. Saran


Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, saran yang dapat penulis berikan pada penelitian ini meliputi:

1. Perlu dilakukannya sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta kepada para pencipta dan pemakai ciptaan, serta semua yang berkaitan dengan penggunaan ciptaan tersebut. Bagi para pengguna hak cipta yang menggunakan hak siar penayangan pertandingan sepak bola agar lebih menghargai karya cipta orang lain dengan cara melakukan langganan atau melakukan pembayaran atas hak ekonomi yang seharusnya didapat oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Pemerintah harus lebih

sering mendatangi tempat komersial seperti kafe-kafe yang menayangkan pertandingan sepak bola untuk memberikan edukasi mengenai regulasi perizinan mendapatkan hak siar penayangan pertandingan sepak bola, agar pemilik kafe atau tempat usaha tahu akan adanya regulasi tersebut, supaya berkurang kafe-kafe yang menayangkan pertandingan sepak bola tanpa izin dari pemegang hak cipta. Perlunya para pencipta selalu mengawasi dan memantau ciptaannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak lain.

2. Bagi pemilik kafe yang menggunakan karya ciptaan orang lain seperti penayangan pertandingan sepak bola di tempat usahanya secara komersial harus berlangganan aplikasi terlebih dahulu dan melakukan perizinan untuk mendapatkan hak siar penayangan pertandingan sepak bola dengan menghubungi pencipta atau ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga dapat terhindar dari pelanggaran hak cipta dan dapat melakukan pemenuhan hak yang dimiliki pencipta atau pemegang hak terkait. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pengawas dalam bidang kekayaan intelektual untuk memaksimalkan kinerjanya khususnya menambah sumber daya manusia sehingga pemenuhan hak pencipta dapat terpenuhi secara maksimal. Perlindungan Hukum harus ditegakkan secara penuh dan seadil-adilnya dan dapat diimplementasikan dalam keadaan apapun, dikarenakan banyaknya pelanggaran hak cipta dalam penayangan pertandingan sepak bola dalam masyarakat di tempat komersial, sudah saatnya aparat penegak hukum tegas dalam menjalankan penegakan hukum yang diimbangi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang jelas, sehingga masalah hak cipta ini tidak dianggap sepele lagi dalam masyarakat.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

- Abdulkadir, Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andrian, Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta.
- A.W. Marsum, 2005. *Restoran dan Segala Permasalahannya*. Edisi Empat, Yogyakarta.
- Elieser S.M. Hutagalung, 2002, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Akademika Pressindo, Jakarta.
- H. OK. Saidin 2, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Press, Jakarta
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs di Indonesia*. Rabbani Press, Jakarta.
- Iswi, Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang benar*. Tim Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: sejarah, pengertian, dan filosofi pengakuan HKI dari masa ke masa*. Setara Press, Jakarta
- OK Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, catatan keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- OK. Saidin, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahmadi, Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. PT Alumni, Bandung.
- Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soelistyo, Henry, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suherman, Ade Maman, 2002, *Aspek Hukum Dalam Teknolog*. Ghalia Indonesia, Jakarta. Suyud, Margono 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia, Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*. Ghalia Indonesia, Bogor.

Suteki dan Galang, Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Raja Grafindo, Jakarta.

Suyud, Margono 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia, Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)- TRIPs Agreement*. Ghalia Indonesia, Bogor.

Tomatsu, Hozumi, 2006, *Asian Copyright Handbook Indonesian Version, (Asia/Pasific Cultural Centre For UNESCO)*, Jepang.

Utomo, Suryo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. PT. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Yusran, Isnaini, 2009, *Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Zainuddin, Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

C. JURNAL DAN WEBSITE

Ali Marwan HSB, 2016, “Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum” Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16, No. 3, 2016, hln. 253.

Eko Rial Nugroho, 2020, “Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pemegang Lisensi Hak Cipta” Journal of Intellectual Property, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 63.

Febi Trafena Talika, 2016, “Manfaat Internet Sebagai Media Komunikasi Bagi Remaja di Desa Air Mangga Kecamatan Laiwui Kabupaten Halmahera Selatan”, Jurnal Informasi dan Komunikasi, Fakultas Ilmu Media Komunikasi Sam Ratulangi, Vol. V. Nomor 1. hlm. 15-30, 2016.

Letzia Tobing, “*Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi*”.
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt550077782a2fb/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi>, dikunjungi pada tanggal 20 Januari 2023
Pukul 06.4

